

RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL - RPL)

RSU ANUTAPURA PALU



Lokasi :

Jl. Kangkung No. 1 Kelurahan Donggala Kodi
Kecamatan Ulujadi Kota Palu Sulawesi Tengah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anutapura Kota Palu. RSUD Anutapura merupakan salah satu Rumah Sakit di Kota Palu yang terdampak bencana gempabumi dan likuifaksi pada September 2018. Beberapa gedung di Rumah Sakit Anutapura mengalami kerusakan dari rusak sedang hingga rusak berat.

Dokumen ini merupakan pedoman bagi Pemrakarsa dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap kegiatan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL). Dengan dokumen ini, diharapkan Pemrakarsa dapat melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di lokasi kegiatan dan sekitarnya untuk menekan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kerangka penyusunan dokumen RKL-RPL ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Demikian Dokumen RKL-RPL ini disusun oleh Pemrakarsa untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

| REGISTRASI LAPORAN | |
|--------------------|--------------------------------|
| No: | 34/11.6/lap.upl-upl/x/RSU/2020 |
| NAMA KEGIATAN: | RSU Anutapura Palu |
| JENIS LAPORAN: | SMJ lap.upl-upl |
| HARI/TANGGAL: | Selasa, 13 Okt 2020 |
| PENERIMA: | Bud' |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Anutapura Palu merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang terdampak gempa bumi 28 September 2018. Sehingga perlu diupayakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada Rumah Sakit tersebut. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi gedung pada keadaan sediakala yang pendanaannya merupakan bantuan pemerintah RI melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Rumah Sakit Umum Anutapura Palu dalam aktifitas pelayanannya sangat kompleks dibanding pelayanan perkantoran pada umumnya. Kegiatan Rumah Sakit meliputi pelayanan kesehatan perawatan, pembedahan, pengobatan maupun administrasi.

Sebuah sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit juga dapat dampak negatif atau menjadi sumber masalah bagi lingkungan. Kondisi ini terutama jika limbah yang dihasilkan sebagai akibat aktifitas pelayanan kesehatan tidak dikelola dengan baik.

Kondisi ini disebabkan karena berbagai kegiatan dirumah sakit berpotensi menghasilkan berbagai karakteristik dan jenis limbah terutama limbah medis yang sifatnya dapat dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun yang berpotensi menghasilkan dampak yang berbahaya terhadap kehidupan manusia. Seperti pembuangan bekas jarum suntik, bekas jarum infuse, dll, yang merupakan vektor pembawa penyakit jika tidak dikelola dengan baik sesuai dengan standar kesehatan yang dipersyaratkan sebagaimana yang diwajibkan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku tentang pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha/kegiatan rumah sakit.

Rumah sakit Anutapura Palu dalam operasionalnya menggunakan bahan kimia dan obat – obatan yang dapat menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah cair yang perlu dilakukan pengelolaannya sesuai dengan standar yang



ada mulai dari sumber limbah cair, proses aliran limbah, bak kontrol, sedimentasi, proses treatment dan hasil output Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Limbah cair dari beberapa sumber dalam areal rumah sakit perlu dilakukan pengelolaannya sebagaimana yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan limbah cair kegiatan/usaha rumah sakit.

Selain dari aspek pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan pengolahan air limbah yang perlu diperhatikan juga adalah aspek pemantauan kualitas udara dimana dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan udara ambien dan emisi gas di RSUD Anutapura Palu adalah titik kritis pada setiap tahap penanganan baik tahap pemilahan, pewadahan/pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan serta pemusnahan limbah medis yang akan dibakar.

Menindaklanjuti Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang sudah disajikan dalam Dokumen ANDAL, maka disusunlah Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL).

Penyusunan Dokumen RKL-RPL mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

1.2. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan RKL-RPL

1.2.1. Maksud Pelaksanaan RKL-RPL

- a. Meyakinkan bahwa kegiatan-kegiatan **Rumah Sakit Umum Anutapura Palu** akan mentaati ketentuan - ketentuan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dengan pengelolaan sumber daya alam, sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi pembangunan ekonomi dan sosial.
- b. Mengelola perubahan-perubahan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan **Rumah Sakit Umum Anutapura Palu**, sehingga kualitas lingkungan benar-benar terjaga.



- c. Meningkatkan dampak positif (manfaat) dan mengendalikan atau mencegah dampak negatif (risiko).
- d. Mematuhi semua peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah dan pengawasan kualitas lingkungan.

1.2.2. Tujuan Pelaksanaan RKL-RPL

- a. Mengusahakan agar perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi **Rumah Sakit Umum Anutapura Palu** tetap mempertahankan kualitas lingkungan hidup.
- b. Menjaga dan memelihara kualitas lingkungan hidup di sekitar lokasi kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi **Rumah Sakit Umum Anutapura Palu**.
- c. Meningkatkan atau mengembangkan dampak positif dan mengendalikan dampak negatif akibat kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi **Rumah Sakit Umum Anutapura Palu**.
- d. Mengajukan usulan mekanisme koordinasi kegiatan pengelolaan dampak lingkungan dengan instansi yang terkait dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
- e. Merumuskan langkah-langkah atau tindakan pencegahan, penanggulangan dan mengendalikan dampak negatif serta meningkatkan dampak positif yang diakibatkan oleh kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi **Rumah Sakit Umum Anutapura Palu**.
- f. Menyempurnakan sistem pengendalian lingkungan kedalam maupun keluar dari batas kegiatan melalui pemantauan sebagai umpan balik.

1.3. Pernyataan Kebijakan Lingkungan

Kebijakan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. **Rumah Sakit Umum Anutapura Palu** dalam hal ini tidak lepas dari kewajiban untuk melakukan tindakan pengamanan dan pelestarian lingkungan hidup. Kegiatan



Rehabilitasi dan Rekonstruksi **Rumah Sakit Umum Anutapura Palu** sebagaimana proses pembangunan lain, akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik pada saat tahap konstruksi dan tahap operasional baik berupa dampak positif maupun negatif.

Untuk menduga dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya dampak kegiatan terhadap lingkungan dilakukan dengan cara menyusun studi Andal (Analisis Dampak Lingkungan Hidup) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Sesuai dengan Surat Pernyataan tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang akan dilakukan oleh **Rumah Sakit Umum Anutapura Palu**, maka **Rumah Sakit Umum Anutapura Palu** akan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam bentuk mencegah, menanggulangi dan mengendalikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi **Rumah Sakit Umum Anutapura Palu** serta melakukan pelatihan bagi karyawan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.



BAB 2

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

Dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup disusun secara terstruktur berbagai aspek yang perlu dikelola sebagai berikut :

- a. Dampak Lingkungan yang Dikelola
- b. Sumber Dampak
- c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup
- g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup
 - Pengawas pengelolaan lingkungan hidup
 - Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan hidup



Tabel II-1 Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

| NO | Dampak Lingkungan Yang Dikelola | Sumber Dampak | Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup | Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup | Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup | Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|--|---------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| DAMPAK PENTING YANG DIKELOLA | | | | | | | | | |
| A KONSTRUKSI | | | | | | | | | |
| 1. | Terbukanya kesempatan kerja | <ul style="list-style-type: none"> Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi | Adanya Tenaga kerja konstruksi yang berasal dari warga sekitar. | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan kesempatan/prioritas kepada masyarakat sekitar terutama masyarakat terkena dampak yang memenuhi kualifikasi untuk bekerja di proyek Pengembangan Rumah Sakit Umum Anutapura Palu Memberikan kesempatan kerja yang merata secara transparan Menginformasikan kepada masyarakat tentang adanya kesempatan kerja berikut kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan dengan memasang lembar informasi tentang adanya lowongan kerja pada papan pengumuman milik Kel. Donggala Kodi serta di lokasi kegiatan. Memberikan kesempatan kepada usahawan lokal untuk jadi supplier seperti dalam penyediaan material konstruksi Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat, Desa setempat, serta RT dan RW setempat. | <ul style="list-style-type: none"> Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu | Selama 2 bulan pada awal masa konstruksi | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palu Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palu |
| 2 | Perubahan Kualitas Udara Ambien | <ul style="list-style-type: none"> Mobilisasi material dan alat konstruksi Pembuatan/ pengoperasian basecamp. Penghancuran bangunan lama Pekerjaan pondasi bangunan Pekerjaan struktur bangunan utama | Parameter debu dan kualitas udara ambien berada dibawah ambang baku mutu PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara | <ul style="list-style-type: none"> Mewajibkan seluruh Kendaraan pengangkut harus lulus uji emisi. Mewajibkan seluruh kendaraan pengangkut material konstruksi untuk menggunakan penutup/terpal saat membawa material yang dapat menyebabkan peningkatan debu seperti pasir, semen, bata, dll. Penyiraman dengan air pada badan jalan yang digunakan untuk masuk dan keluar kendaraan proyek, guna mengurangi debu yang timbul sebanyak 2 kali sehari terutama pada musim kemarau. Mencuci roda (ban) truk pengangkut bahan/material dan galian tanah yang keluar dari lokasi kegiatan agar tanah tidak berceceran di sepanjang jalan Mobilisasi material dan alat berat dilaksanakan pada siang hari (08.00 - 16.00) agar tidak mengganggu waktu istirahat pasien dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan, dan harus menjaga aspek kebersihan dalam pengangkutan dan membersihkan | <ul style="list-style-type: none"> Area lokasi kegiatan Pintu Masuk-Keluar Kendaraan Proyek (Jl. Kangkung) Basecamp. | Selama tahap konstruksi | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |



| | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|---|--|--|-------------------------|---------------------------------|--|---|
| | | | | <p>tanah yang berceceran di jalan pada saat pengangkutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut tanah/material yaitu 25 – 40 km/jam. • membuat rambu-rambu peringatan di sekitar lokasi proyek seperti "AREA WAJIB MENGGUNAKAN APD", "HATI-HATI KELUAR MASUK KENDARAAN", dll. • Mengelola dampak lanjutan yang bersumber dari kepadatan lalu lintas sesuai dengan pembahasan pengelolaan lingkungan dalam aspek transportasi. Selain itu juga mengelola dampak-dampak yang disebabkan oleh aktivitas perparkiran kendaraan proyek. • Menyediakan petugas khusus untuk mengatur masuk dan keluarnya kendaraan proyek dari lokasi kegiatan serta petugas pengatur kendaraan proyek di lokasi Kegiatan • Melakukan penyiraman di area base camp terutama pada jalan masuk dan keluar kendaraan dan peralatan proyek; • Membatasi ketinggian penumpukan material (pasir) dan penutupan (dengan terpal) untuk mencegah sebaran debu oleh angin. • Membuat pagar pembatas setinggi 1,5 m – 2 m disekeliling lokasi proyek. • Mengangkut material bangunan lama sesegera mungkin menggunakan kendaraan yang dilengkapi dengan penutup/terpal • Mempertahankan tanaman/penghijauan di lokasi kegiatan yang tidak dilakukan konstruksi • Mengangkut sisa tanah galian/material sesegera mungkin ke lokasi yang telah ditentukan dengan menggunakan truk tertutup terpal. • membuat rambu-rambu peringatan di sekitar lokasi proyek seperti "AREA WAJIB MENGGUNAKAN APD". • Melakukan kegiatan perawatan tanaman eksisting (kegiatan landscaping). | | | | | |
| 3 | Peningkatan Kebisingan | <ul style="list-style-type: none"> • Mobilisasi material dan alat konstruksi • Pembuatan/ pengoperasian basecamp. • Penghancuran | tingkat kebisingan berada di bawah Nilai Ambang Batas berdasarkan Kepmen LH No. 48 tahun 1996 untuk baku Tingkat Kebisingan | <ul style="list-style-type: none"> • Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut tanah/material yaitu 25 – 40 km/jam. • Menggunakan kendaraan yang layak pakai • Kegiatan mobilisasi alat berat dan | <ul style="list-style-type: none"> • Area lokasi kegiatan • Pintu Masuk-Keluar Kendaraan Proyek (Jl. Kangkung) • Basecamp | Selama tahap konstruksi | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah |



| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|--|--|-------------------------|---------------------------------|--|---|
| | | <p>bangunan lama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pematangan lahan | | <p>pengangkutan material dilakukan pada siang hari (tidak dilakukan pada malam hari) agar tidak mengganggu waktu istirahat pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perawatan kendaraan secara berkala sehingga hanya kendaraan yang dalam kondisi baik yang dioperasikan di lokasi proyek. • Menggunakan genset yang masih laik fungsi atau lulus uji emisi • Lokasi genset diletakkan jauh dari lokasi pemukiman dan dari lokasi area kamar rawat pasien eksisting • Pembuatan pagar pembatas setinggi sekitar 2 m di sekeliling tapak proyek • Menghentikan sejenak aktivitas konstruksi pada saat waktu-waktu ibadah (terutama pada hari jumat jam 11.00-13.30). Perawatan alat proyek secara berkala sehingga dalam kondisi baik dan tidak menimbulkan bising yang tinggi • Kegiatan penghancuran bangunan lama, pematangan lahan, pekerjaan pondasi dan pekerjaan struktur bangunan dilakukan pada siang hari (tidak dilakukan pada malam hari) agar tidak mengganggu waktu istirahat pasien • Kegiatan pondasi menggunakan teknologi pancang dengan hidrolis atau bored pile untuk mengurangi bising • Mempertahankan tanaman/penghijauan di lokasi kegiatan yang tidak dilakukan konstruksi | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |
| 4 | Peningkatan Air Larian | <ul style="list-style-type: none"> • Pematangan lahan | Tidak terjadinya banjir ditapak proyek dan wilayah sekitar lokasi kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> • Menjaga area resapan air dengan mematuhi kegiatan pembangunan/perkerasan sesuai KDB • Tidak melakukan perkerasan pada area KDH • Melakukan control secara berkala pada saluran drainase eksisting • Membuat sumur resapan • Membuat Peil Banjir dan Mengaplikasikan Peil Banjir yang telah disetujui Dinas Terkait. | <ul style="list-style-type: none"> • Area Lokasi kegiatan | Selama tahap konstruksi | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |
| 5 | Gangguan stabilitas tanah | <ul style="list-style-type: none"> • Pematangan lahan | Tidak terjadi longsor di lokasi kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan dan penyiapan lahan dilakukan secara bertahap. • Sebagai upaya mengatasi longsor tanah, pada area dengan kelerengan curam akan dibuat konsep pelerengan yang didesain seperti berikut: 1) Memapas mendatar lahan pada garis perimeter hingga memotong sudut | <ul style="list-style-type: none"> • Area Lokasi kegiatan | Selama tahap konstruksi | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |



| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|---|--|---|--|---|---------------------------------|---|--|
| | | | | <p>geser/longsor tanahbagian bawah yang merupakan lahan milik orang lain</p> <p>2) Memasang pagar batas lahan dengan memberikan angkur (berupa balok) ke bawah DPT yang dibangunpada titik potong garis mendatar dan sudut geser/longsor, yang sekaligus dapat berfungsi untuk menahan aliran air yang turun kea rah lereng</p> <p>3) Melakukan cut lereng sesuai kemiringan yang direkomendasikan serta memberikan pagar pengaman bagi pengunjung yang beraktifitas diatasnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat terasering untuk taman dan area jogging track • melakukan kegiatan penghijauan/penanaman pohon yang dapat mengikat pergerakan masa tanah dengan jarak tanam minimal 3 meter dan tanaman covercrop untuk mencegah erosi permukaan seperti rumput-rumput yang mampu mengikat masa tanah pada daerah yang terbuka terutama yang memiliki kelerengan curam untuk meminimalisir erosi. • Membuat sumur-sumur resapan. • Mempertahankan vegetasi pada area yang tidak dilakukan pembangunan | | | | | |
| B | OPERASIONAL | | | | | | | | |
| 1 | Terbukanya kesempatan kerja | <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan tenaga kerja | Adanya warga masyarakat sekitar/lokal yang menjadi tenaga kerja pada operasional Rumah Sakit Umum Anutapura Palu.Tenaga kerja tambahan yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Anutapura Palu. | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kesempatan/prioritas kepada masyarakat sekitar terutama masyarakat terkena dampak yang memenuhi kualifikasi untuk bekerja pada kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Anutapura Palu Provinsi Sulawesi Tengah. • Menginformasikan kepada masyarakat tentang adanya kesempatan kerja berikut kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan dengan memasang lembar informasi tentang adanya lowongan kerja pada papan pengumuman milik Kel. Donggala Kodi dan di Area Rumah Sakit Umum Anutapura Palu Provinsi Sulawesi Tengah. • Memberi upah pekerja operasional sesuai UMR, tingkat pendidikan dan keterampilan pekerja. • Melakukan kerjasama dengan | <ul style="list-style-type: none"> • Di Area Rumah Sakit Umum Anutapura Palu • Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu | Selama 3 bulan di awal masa operasional | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palu • Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu • | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palu |



| | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|--|---|-------------------------|---------------------------------|--|---|
| | | | | masyarakat sekitar lokasi kegiatan dalam pengelolaan sampah dan parkir | | | | | |
| 2 | Penurunan Kualitas Air Permukaan | <ul style="list-style-type: none"> Operasional Rumah Sakit Umum Anutapura Palu meliputi Aktivitas domestic karyawan, pasien dan pengunjung Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, dan aktivitas tindakan medis di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu yang menghasilkan: <ul style="list-style-type: none"> Limbah cair medis Limbah cair domestic Limbah cair kantin dan dapur | Parameter Kualitas air permukaan memenuhi baku mutu sesuai dengan PP Nomor 82 tahun 2001, sementara untuk parameter air limbah berada dibawah baku mutu berdasarkan Kepmen LHK RI No 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik | <ul style="list-style-type: none"> Air limbah dari kamar mandi, toilet dan gedung dialirkan melalui perpipaan selanjutnya disalurkan ke IPAL. Air hasil recycling IPAL akan dilakukan pengecekan setiap hari untuk pH dan suhu oleh bagian Kesehatan Lingkungan di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu. Hasil olahan dari IPAL akan direcycling 10% yang digunakan untuk kebutuhan siram tanaman. Air hasil recycle dilakukan pengukuran kualitas air bersih secara rutin setiap 1 bulan sekali selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara mendalam serta analisis dibandingkan dengan baku mutu mengacu pada PerMenKes No 32 Tahun 2017. Menentukan petugas khusus untuk mengelola IPAL Memelihara kebersihan saluran drainase di lokasi kegiatan Mensosialisasikan kepada seluruh pengelola, karyawan dan pengunjung Rumah Sakit Umum Anutapura Palu untuk hemat dalam pemakaian air bersih Mengurus IPLC (Ijin Pengolahan Limbah Cair) ke Dinas Terkait Melakukan pengambilan sample outlet limbah setiap 1 bulan sekali dengan laboratorium yang bersertifikat KAN. | <ul style="list-style-type: none"> Area Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, khususnya IPAL dan saluran drainase | Selama masa operasional | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |
| 3 | Penurunan Kuantitas Air Tanah | <ul style="list-style-type: none"> Operasional Rumah Sakit Umum Anutapura Palu seperti aktivitas domestic karyawan, pasien dan pengunjung yang menggunakan air bersih serta aktivitas medis dan kativitas lainnya yang ada di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | Tidak terjadinya penurunan Kuantitas Air Tanah di Area Rumah Sakit Umum Anutapura Palu dan sekitarnya. | <ul style="list-style-type: none"> Mensosialisasikan/ memberikan arahan kepada seluruh pegelora, karyawan dan pengunjung Rumah Sakit Umum Anutapura Palu untuk hemat dalam pemakaian air bersih dengan cara membuat poster-poster hemat air, arahan mematikan kran air apabila tidak digunakan, dll. Penyiraman taman menggunakan air hasil recycling IPAL tidak menggunakan air sumur membuat dan Melakukan perawatan terhadap sumur resapan agar air larian dapat terinfiltrasi dengan baik ke dalam tanah | <ul style="list-style-type: none"> Area Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, khususnya sumur air bersih | Selama masa operasional | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |
| 4 | Berkembangnya vector penyakit | <ul style="list-style-type: none"> Operasional Rumah Sakit Umum | Tidak terjadi peningkatan/ berkembangnya vector | <ul style="list-style-type: none"> Membuat TPS tertutup, dengan lantai kedap air agar tidak ada | <ul style="list-style-type: none"> Area Rumah Sakit Umum Anutapura | Selama masa operasional | Rumah Sakit Umum | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan |



| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|--|----------------|--|--|
| | | <p>Anutapura Palu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Timbulan Limbah Medis - Timbulan sampah - Timbulan limbah B3 | <p>penyakit disekitar area Rumah Sakit Umum Anutapura Palu dan Tidak ada keluhan masyarakat tentang penyakit yang disebabkan adanya operasional Rumah Sakit Umum Anutapura Palu.</p> | <p>genangan di TPS yang dapat menjadi habitat vektor penyakit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengelolaan limbah medis dan non medis sesuai Keputusan menteri Kesehatan No 1204/MENKES/SK/X/2004 dan KepMenLHK No 56 Tahun 2015 • Melakukan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai dengan PP No 81 Tahun 2012 meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis sampah. Kegiatan pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah (konsep 3-R). • Melakukan penanganan sampah dengan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. • Menyiapkan wadah/tempat sampah tertutup yang dibedakan berdasarkan jenis sampah berdasarkan jenis sampah, organik, anorganik, B3 dan limbah infeksius. • Pengangkutan sampah organik, anorganik dan limbah B3 menuju TPS masing-masing dilakukan setiap hari • Bangunan TPS sampah domestic berupa bangunan tertutup atap asbes dan lantai perkerasan yang dibagi menjadi 2 ruang untuk sampah organik, dan sampah anorganik • Limbah padat non medis (sampah) dikumpulkan di TPS Domestik dan limbah B3 dikumpulkan di TPS B3 • TPS limbah B3 berupa bangunan tertutup dengan atap asbes. • Pengangkutan sampah TPA dengan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu agar terintegrasi dengan pengelolaan sampah Kota Palu. • Sludge dari IPAL akan ditampung pada bak penampungan sludge di area IPAL selanjutnya akan dilakukan pengangkutan menuju TPS LB3 secara rutin • Limbah B3 akan dibawa menuju TPS Limbah B3 yang selanjutnya di bawa oleh pihak ke-3 yang memiliki ijin dari KLHK RI. • Melakukan pengurusan Izin | Palu | | Anutapura Palu | | <p>Hidup Provinsi Sulawesi Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |
|--|--|--|--|--|------|--|----------------|--|--|




| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|---|---|-------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | | <p>penyimpanan sementara limbah B3 untuk seluruh limbah B3 yang dihasilkan dan memenuhi ketentuan teknis di TPS limbah B3 sesuai KEP-01/BAPEDAL/09/1995</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan identifikasi terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan dan pewadahan serta segregasi yang benar berdasarkan Permen LHK No. P.56/2015 • Melakukan pencatatan terhadap seluruh jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan. • Melakukan pengelolaan lanjutan terhadap LB3 yang dihasilkan sesuai ketentuan dan perundangan. • Melaporkan realisasi pengelolaan semua LB3 yang dihasilkan dengan menyampaikan neraca limbah B3, logbook, dan manifest salinan per triwulan kepada DLH Kota Palu yang menerbitkan izin TPS Limbah B3 dan Kementerian KLHK dengan tembusan DLH Provinsi Sulawesi Tengah. • Limbah medis akan dikumpulkan sementara pada cold storage selanjutnya dibawa oleh pihak ke-3 yang memiliki ijin untuk pengelolaan lebih lanjut • Setiap ruangan harus rat-proof, pemasangan kasa nyamuk, larva siding, dan foging subabatosasi • Menjaga kebersihan area rumah sakit dan sekitarnya • Menyediakan petugas khusus pengelola TPS dan melakukan pengangkutan sampah secara rutin agar tidak terjadi penumpukan sampah dan sisa makanan yang dapat menjadi sarang berkembangnya vector penyakit. • Membersihkan sarana penampungan air secara periodic untuk mencegah berkembang biaknya jentik nyamuk. • Melakukan pemberantasan sarang nyamuk • Melakukan pengelolaan terhadap limbah rumah sakit sesuai dengan PermenLHK No 56 Tahun 2015 tentang Tata cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | |
| 5 | Gangguan lalu lintas | <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas transportasi karyawan, pasien dan pengunjung | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terjadi kemacetan di Jalan Masuk dan Keluar Rumah Sakit Umum | <ul style="list-style-type: none"> • Melarang pegawai Rumah Sakit Umum Anutapura Palu dan pengunjung untuk melakukan | <ul style="list-style-type: none"> • Area parkir Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | Selama masa operasional | Rumah Sakit Umum Anutapura | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu • Dinas Perhubungan Kota | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup |



| | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|--|--|------------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> parkir di bahu jalan Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengaturan lalu lintas Menerapkan arahan lalu lintas sesuai kajian ANDAL Lalin | <ul style="list-style-type: none"> Pintu masuk dan keluar Rumah Sakit Umum Anutapura Palu (Jl. Kangkung) | | Palu | Palu | Provinsi Sulawesi Tengah <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |
| DAMPAK TIDAK PENTING NAMUN TETAP DIKELOLA | | | | | | | | | |
| A. KONSTRUKSI | | | | | | | | | |
| 1 | Gangguan Lalu Lintas | <ul style="list-style-type: none"> Mobilisasi Material dan Alat Konstruksi | Tidak terjadi kemacetan di Jalan Masuk dan Keluar Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> Mengatur jadwal keluar masuk kendaraan pengangkut material, sisa-sisa tanah, dan alat-alat berat tidak pada jam-jam sibuk atau padat kendaraan sehingga tidak mengganggu lalu lintas yang ada Pengangkutan material dan alat berat dilaksanakan pada siang hari hari pukul 08.00 – 17.00 WIB. Menempatkan petugas satpam untuk mengatur lalu lintas di depan lokasi kegiatan, terutama apabila ada kendaraan proyek datang dan keluar, serta pemasangan rambu-rambu seperti lampu kuning berkedip ataupun peringatan tentang adanya kendaraan proyek yang keluar dan masuk. Melakukan pengaturan lalu lintas dan aktivitas perparkiran kendaraan proyek Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal mobilisasi material dan alat berat | <ul style="list-style-type: none"> Area parkir Rumah Sakit Umum Anutapura Palu Pintu masuk dan keluar Rumah Sakit Umum Anutapura Palu (Jl. Kangkung) | Selama masa konstruksi | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Dinas Perhubungan Kota Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |
| 2 | Penurunan Kualitas Air Permukaan | <ul style="list-style-type: none"> Pembuatan/ Pengoperasian Basecamp, Kantor Kontraktor, Direksi, Pengawas dan Gudang Pematangan lahan | Parameter Kualitas air permukaan memenuhi baku mutu berdasarkan PP 82 Tahun 2001 dan kualitas air limbah (outlet) memenuhi baku mutu berdasarkan Kepmen LHK RI No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. | <ul style="list-style-type: none"> Tidak membuang sampah/sisa material konstruksi ke saluran drainase Pengelolaan untuk air limbah domestik dari pekerja disalurkan ke MCK portable Memperbaiki atau membuat saluran drainase Membuat kolam jebakan lumpur (settling pond) pada saluran drainase Menyediakan petugas khusus untuk perawatan saluran drainase membuat peil banjir untuk kegiatan Rumah Sakit Umum Anutapura Palu ini. Mengelola limbah B3 (oli bekas, tinner, dll) selama konstruksi yang kemudian diserahkan kepihak ketiga yang memiliki izin dari KLHK. Memelihara fasilitas MCK yang digunakan oleh para pekerja | <ul style="list-style-type: none"> Area Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, khususnya saluran drainase dan area sekitar basecamp, MCK | Selama masa konstruksi | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |



| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|--|---|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>konstruksi, dengan menyediakan petugas khusus kebersihan, melakukan monitoring kebersihan MCK dengan pencatatan secara rutin oleh petugas yang melakukan kebersihan, dan melakukan penyedotan apabila MCK sudah penuh oleh pihak ketiga</p> | | | | | |
| B. OPERASIONAL | | | | | | | | | |
| 1 | Perubahan kualitas udara | <ul style="list-style-type: none"> Operasional Rumah Sakit Umum Anutapura Palu meliputi aktivitas karyawan dan pengunjung, operasional genset, dan aktivitas mobilisasi kendaraan | <p>Parameter debu dan kualitas udara berada dibawah ambang batas baku mutu PP No 41 Tahun 1999 untuk udara luar ruangan dan untuk udara dalam ruangan RSUD berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Dan emisi genset berada dibawah baku mutu PerMenLH No. 13 Tahun 2009</p> | <p>a) Udara Luar Ruangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Memenuhi ketentuan KDH dengan lahan ditanami tanaman penghijauan dan tanaman hias. Penanaman pohon dilakukan di area Rumah Sakit Umum Anutapura Palu Pohon yang akan ditanam disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi Menanam tanaman yang mempunyai daya serap polutan dan merawat RTH <p>Contoh tanaman penyerap polusi udara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ketapang kencana (<i>Terminalia mantali</i>) - Fikus sp.  <p>Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyediakan lahan parkir dan petugas parkir untuk mengatur perparkiran dan lalu lintas agar tertib. Memasang pengumuman dilarang merokok di area Rumah Sakit Umum Anutapura Palu. Mewajibkan kendaraan pengelola dan ambulance untuk lulus uji emisi Menempatkan genset pada ruang tertutup dan jauh dari area rawat inap pasien <p>b) Udara dalam Ruangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjaga sirkulasi udara dalam ruangan Memasang peraturan dilarang merokok total di area Rumah Sakit Umum Anutapura Palu Mengurangi pemakaian penyegar ruangan penyegar udara kimiawi (yang tujuannya | <p>Di Area Rumah Sakit Umum Anutapura Palu khususnya area parkir, RTH, koridor, dan genset</p> | <p>Selama masa operasional rumah sakit</p> | <p>Rumah Sakit Umum Anutapura Palu</p> | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |



| | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | | <p>menghilangkan bau tetapi melepaskan bahan berbahaya dan beracun berupa formaldehida, distilat minyak bumi, dll).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meletakkan beberapa tanaman hias di dalam gedung Rumah Sakit Umum Anutapura Palu yang memiliki fungsi menyerap bau (seperti Germanium, Lavender, dll) • Melakukan perawatan terhadap peralatan (genset dan AC) • Pembersihan jendela dan lantai secara teratur | | | | | |
| 2 | Peningkatan kebisingan | <ul style="list-style-type: none"> • Operasional Rumah Sakit Umum Anutapura Palu meliputi aktivitas karyawan dan pengunjung, operasional genset, dan aktivitas mobilisasi kendaraan | <p>Tingkat kebisingan berada di bawah 55 dBA untuk area Rumah Sakit dan sejenisnya (tingkat kebisingan memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Kepmen LH No. 48 tahun 1996 untuk baku Tingkat Kebisingan) dan tingkat kebisingan berada dibawah baku mutu berdasarkan Indeks Kebisingan Menurut Ruang atau Unit berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Meletakkan genset dalam ruang khusus yang kedap suara dan dilengkapi cerobong yang dilengkapi filter dan scrubber • Meletakkan tempat genset berjauhan dengan kamar dan ruangan yang memerlukan suasana tenang • Menugaskan personil untuk mengelola parkir, khususnya pada saat-saat banyak pengunjung. • Melakukan penanaman dan perawatan RTH • Memasang peredam karet disela-sela jendela dan pintu • Melaksanakan peraturan mengenai jam berkunjung • Melakukan himbauan dilarang membunyikan klakson di areal rumah sakit | <ul style="list-style-type: none"> • Di Area Rumah Sakit Umum Anutapura Palu • Ruang Genset • Tempat Parkir | Selama masa operasional rumah sakit | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu • Dinas Perhubungan Kota Palu | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |
| 3 | Timbulnya radiasi | <ul style="list-style-type: none"> • Operasional Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> • PerMenkes Nomor 780 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi • PP Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion • Nilai Batas Dosis untuk Pekerja dan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Kepala Bapeten Nomor 4 tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir | <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk organisasi proteksi radiasi dan menunjuk sekurang-kurangnya 1 orang petugas proteksi radiasi • Melakukan pemantauan Dosis Radiasi dan Radioaktivitas perorangan, • Melaksanakan PP Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion • Menyediakan peralatan proteksi radiasi, pemantau dosis perorangan, pemantau daerah kerja dan pemantauan lingkungan hidup. • Membuat SOP dalam penggunaan dan pengelolaan radiasi • Membuat SOP untuk pasien dan pengantar pasien agar tidak terpapar oleh radiasi dan penyakit • Melakukan kondisioning dengan cara melakukan dismantling secukupnya dengan sumber radiasi tetap berada dalam kontainernya. Hal ini untuk | Area Rumah Sakit Umum Anutapura Palu khususnya ruang tindakan radiodiagnostik dan radioterapi | Selama masa operasional rumah sakit | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu • Dinas Perhubungan Kota Palu | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |



| | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | | <p>mencegah paparan radiasi yang terlampau tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> menempatkan sumber radiasi bekas dalam wadah shell drum, shell beton tergantung dimensi dan aktivitas sumber radiasi bekas tersebut. Kemudian wadah yang telah berisi sumber radiasi bekas tersebut disimpan dalam tempat penyimpanan sementara limbah aktivitas rendah dan sedang sampai aktivitasnya meluruh dan memenuhi tingkat kliren. Selanjutnya sumber radiasi bekas tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai limbah non radioaktif. Mengirimkan limbah radiaktif dari kegiatan radioterapi ke PLTR (Pusat Teknologi Limbah Radioaktif) | | | | | |
| 4 | Peningkatan mikroorganisme | <ul style="list-style-type: none"> Operasional Rumah Sakit Umum Anutapura Palu <ul style="list-style-type: none"> Timbulan limbah medis Timbulan sampah Timbulan Limbah B3 | <p>Tidak terjadinya timbulan limbah medis dan non medis di lingkungan Rumah Sakit Umum Anutapura Palu dan area sekitar agar peningkatan mikroorganisme tidak terjadi</p> <p>Angka kuman di area RS berada dibawah konsentrasi maksimum mikroorganisme berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit</p> | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengelolaan limbah medis dan non medis sesuai Keputusan menteri Kesehatan No 1204/MENKES/SK/X/2004 dan KepMenLHK No 56 Tahun 2015 Melakukan pemisahan limbah padat medis, limbah padat non medis (sampah) dan limbah B3 Melakukan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai dengan PP No 81 Tahun 2012 meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah (konsep 3-R). Melakukan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Melakukan pemisahan/pemilahan limbah non medis (sampah) berdasarkan jenis sampah, organik, anorganik dan B3 Menyediakan bak sampah tertutup yang dibedakan sesuai dengan jenis sampah yang dihasilkan yaitu organik, anorganik dan B3 Pengangkutan sampah organik, anorganik dan limbah B3 menuju TPS masing-masing dilakukan setiap hari Limbah padat non medis (sampah) dikumpulkan di TPS Domestik dan limbah B3 dikumpulkan di TPS B3. Limbah padat non medis (sampah) yang sudah terkumpul | <ul style="list-style-type: none"> Area Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, khususnya area TPS | Selama masa operasional rumah sakit | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Dinas Perhubungan Kota Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |





| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>di TPS akan dibawa menuju TPA bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu agar terintegrasi dengan pengelolaan sampah Kota Palu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limbah B3 akan dibawa menuju TPS Limbah B3 yang selanjutnya di bawa oleh pihak ke-3 yang memiliki ijin dari KLHK RI. • Melakukan pengurusan izin penyimpanan sementara limbah B3 untuk seluruh limbah B3 yang dihasilkan dan memenuhi ketentuan teknis di TPS limbah B3 sesuai KEP-01/BAPEDAL/09/1995 • Melakukan identifikasi terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan dan pewadahan serta segregasi yang benar berdasarkan Permen LHK No. P.56/2015 • Melakukan pencatatan terhadap seluruh jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan. • Melakukan pengelolaan lanjutan terhadap LB3 yang dihasilkan sesuai ketentuan dan perundangan. • Melaporkan realisasi pengelolaan semua LB3 yang dihasilkan dengan menyampaikan neraca limbah B3, logbook, dan manifest salinan per triwulan kepada DLH Kota Palu yang menerbitkan izin TPS Limbah B3 dan Kementrian KLHK dengan tembusan DLH Provinsi Sulawesi Tengah. • Limbah medis akan dikumpulkan sementara pada cold storage selanjutnya dibawa oleh pihak ke-3 yang memiliki ijin untuk pengelolaan lebih lanjut • Setiap ruangan harus rat-proof, pemasangan kasa nyamuk, larva siding, dan foging subabatosasi • Menjaga kebersihan area rumah sakit dan sekitarnya • Menyediakan petugas khusus pengelola TPS dan melakukan pengangkutan sampah secara rutin agar tidak terjadi penumpukan sampah dan sisa makanan yang dapat menjadi sarang berkembangnya vector penyakit. • Membersihkan sarana penampungan air secara periodic untuk mencegah berkembang biaknya jentik nyamuk. • Melakukan pemberantasan | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| | | | | sarang nyamuk • Melakukan pengelolaan terhadap limbah rumah sakit sesuai dengan PermenLHK No 56 Tahun 2015 tentang Tata cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | |
| Potensi/Rawan Bencana | Bencana regional | Dalam pelaksanaannya, manajemen Rumah Sakit Anutapura Palu melaksanakan simulasi evakuasi gempa bumi dan tsunami. Proses evakuasinya pun disimulasikan secara matang dan menyerupai kondisi aslinya Adanya diaster drill yang dilaksanakan setiap tahun merupakan langkah konkret upaya mitigasi bencana alam | • Mengadakan simulasi bencana alam Gempa Bumi dan Tsunami • Membuat peta evakuasi bencana dan pemberian rambu "Jalur Evakuasi", "Titik Berkumpul" di area Rumah Sakit Anutapura Palu | • Area Rumah Sakit Umum Anutapura Palu. | Selama masa operasional rumah sakit | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu • Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tengah | • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah • Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu | |







BAB 3

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

Dalam rencana pemantauan lingkungan dirinci berdasarkan pembahasan sebagai berikut :

- a. Dampak Lingkungan yang Dipantau
 - Jenis dampak yang timbul
 - Indikator/parameter
 - Sumber dampak
- b. Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup
 - Metode pengumpulan dan analisis data
 - Lokasi pantau
 - Waktu dan frekuensi
- c. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
 - Pelaksana pemantauan lingkungan hidup
 - Pengawas pemantauan lingkungan hidup
 - Penerima laporan hasil pemantauan lingkungan hidup



Tabel III-1 Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

| No | Dampak Lingkungan yang Dipantau | | | Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup | | |
|---|---------------------------------|--|---|---|--|---|---------------------------------------|--|--|
| | Jenis Dampak Yang Timbul | Sumber Dampak | Indikator/ Parameter | Metode Pengumpulan & Analisis Data | Lokasi Pantau | Waktu & Frekuensi | Pelaksana | Pengawas | Penerima Pelapor |
| DAMPAK PENTING YANG DIKELOLA DAN DI PANTAU | | | | | | | | | |
| A. KONSTRUKSI | | | | | | | | | |
| 1. | Terbukanya kesempatan kerja | <ul style="list-style-type: none"> Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi | Minimal 20% jumlah tenaga kerja konstruksi berasal dari warga sekitar apabila memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dan kesediaan masyarakat juga untuk bekerja pada pembangunan Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data dengan cara inventarisasi jumlah & asal tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pembangunan yang datanya diperoleh dari kontraktor pelaksana proyek Menganalisis tingkat pendapatan masyarakat sekitar sebelum & setelah adanya kegiatan konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Umum Anutapura Palu dengan melakukan wawancara ataupun informasi yang diperoleh dari aparat setempat Menganalisis data dengan cara tabulasi dan uraian deskriptif. | <ul style="list-style-type: none"> Lokasi Kegiatan Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu | Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali. Pelaporan dilakukan 6 bulan sekali selama tahap konstruksi | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palu Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palu |
| 2. | Perubahan Kualitas Udara Ambien | <ul style="list-style-type: none"> Mobilisasi material dan alat konstruksi Pembuatan/ pengoperasian basecamp, kantor, direksi Keet dan Gudang Penghancuran bangunan lama Pematangan lahan Pekerjaan pondasi bangunan Pekerjaan struktur bangunan utama | kualitas udara ambien (seluruh parameter : TSP, SO ₂ , NO ₂ , CO, PM10) berada dibawah ambang batas baku mutu PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara | <ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data dengan cara pemantauan langsung (<i>in situ</i>) dengan mengukur kualitas udara di tapak kegiatan menggunakan air sampler impinger sebanyak 3x ulangan pada hari kerja saat jam sibuk aktivitas mobilisasi alat material, dan mobilisasi kunjungan pasien dan pengunjung Analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu kualitas udara sesuai PP No. 41 Tahun 1999 | <ul style="list-style-type: none"> Pintu masuk dan keluar proyek, Di dalam area tapak proyek Pemukiman terdekat | Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali. Pelaporan dilakukan 6 bulan sekali selama tahap konstruksi | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |
| 3. | Peningkatan Kebisingan | <ul style="list-style-type: none"> Mobilisasi material dan alat konstruksi Pembuatan/ pengoperasian basecamp, kantor, direksi Keet dan Gudang Penghancuran bangunan lama Pematangan lahan Pekerjaan Pondasi Bangunan Pekerjaan Struktur Bangunan Utama | tingkat kebisingan berada di bawah Nilai Ambang Batas berdasarkan Kepmen LH No. 48 tahun 1996 untuk baku Tingkat Kebisingan | <ul style="list-style-type: none"> Pemantauan langsung di lokasi kegiatan. Pengukuran tingkat kebisingan pada lokasi yang telah ditetapkan menggunakan sound level meter sebanyak 3x ulangan saat puncak aktivitas mobilisasi alat material, dan mobilisasi pasien dan pengunjung Bandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu sesuai dengan Kepmen LH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan Hasil pemantauan kebisingan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis | <ul style="list-style-type: none"> Di dalam tapak proyek dan area pemukiman sekitar proyek | Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali. Pelaporan dilakukan 6 bulan sekali selama tahap konstruksi | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |
| 4. | Peningkatan Air Larian | <ul style="list-style-type: none"> Pematangan lahan | Tidak terjadinya banjir dan genangan di lokasi proyek dan area sekitar | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan debit air larian dan drainase khususnya pada musim hujan dengan ulangan sampling 3x selama | <ul style="list-style-type: none"> Area Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali. | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Lingkungan |



| No | Dampak Lingkungan yang Dipantau | | | Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup | | |
|----------|----------------------------------|--|---|--|--|--|---------------------------------------|--|--|
| | Jenis Dampak Yang Timbul | Sumber Dampak | Indikator/ Parameter | Metode Pengumpulan & Analisis Data | Lokasi Pantau | Waktu & Frekuensi | Pelaksana | Pengawas | Penerima Pelapor |
| | | | | konstruksi • Mencatat dan mendokumentasikan apabila terjadi genangan | | Pelaporan dilakukan 6 bulan sekali selama tahap konstruksi | | • Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu | Hidup Kota Palu |
| 5. | Gangguan stabilitas tanah | • Pematangan lahan | Kejadian longsor | • Melakukan soil test pada area rawan longsor • Mencatat dan mendokumentasikan lokasi dan waktu kejadian longsor yang terjadi dan mendata luasan area longsor tersebut | • Area Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali. Pelaporan dilakukan 6 bulan sekali selama tahap konstruksi | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu • Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu | • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |
| B | OPERASIONAL | | | | | | | | |
| 1. | Terbukanya kesempatan kerja | • Penerimaan tenaga kerja | Adanya warga masyarakat sekitar/lokal yang menjadi tenaga kerja operasional Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | • Pengumpulan data dengan cara inventarisasi jumlah & asal tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Anutapura Palu yang datanya diperoleh dari Manajemen Rumah Sakit Umum Anutapura Palu • Menganalisis tingkat pendapatan masyarakat sekitar sebelum & setelah adanya kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Anutapura Palu dengan melakukan wawancara ataupun informasi yang diperoleh dari aparat setempat. • Menganalisis data dengan cara tabulasi dan uraian deskriptif | • Lokasi Kegiatan • Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu | Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali. Pelaporan dilakukan 6 bulan sekali selama tahap operasional | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palu • Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu | • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palu |
| 2. | Penurunan Kualitas Air Permukaan | • Operasional Rumah Sakit Umum Anutapura Palu - Limbah cair medis - Limbah cair domestic - Limbah cair kantin dan dapur | • Kualitas air permukaan memenuhi baku mutu sesuai dengan PP Nomor 82 tahun 2001, sementara untuk air limbah dibawah baku mutu berdasarkan Kepmen LHK RI No 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik | • Melakukan pengambilan sample dengan pengambilan sample 2x pada badan air penerima dan 1 sample pada outlet STP/IPAL kemudian dianalisa di laboratorium yang terakreditasi • Hasil pengukuran pada badan air penerima dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001 untuk air permukaan, dan untuk hasil pengukuran pada outlet IPAL dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan Kepmen LHK RI No. 68 Tahun 2016 untuk Air Limbah Domestik | Badan Air Penerima dan outlet IPAL/STP | Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali. Pelaporan dilakukan 6 bulan sekali selama tahap operasional | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu • Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu | • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |
| 3. | Penurunan Kuantitas Air Tanah | • Operasional Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | Muka Air Tanah berada pada kedalaman ±35 m. | • Melakukan pumping test pada sumur dalam dan mencatat ketinggian muka air tanah hasil pumping test tersebut • Melakukan inventaris data pengambilan air tanah sesuai dnegan manifest yang ada | • Sumur di area Rumah Sakit Umum Anutapura Palu • Sumur di area pemukiman | Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali. Pelaporan dilakukan 6 bulan sekali selama | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu • Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota | • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |



| No | Dampak Lingkungan yang Dipantau | | | Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup | | |
|---|----------------------------------|--|---|---|--|--|---------------------------------------|--|---|
| | Jenis Dampak Yang Timbul | Sumber Dampak | Indikator/Parameter | Metode Pengumpulan & Analisis Data | Lokasi Pantau | Waktu & Frekuensi | Pelaksana | Pengawas | Penerima Pelapor |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan analisis time series terhadap hasil pengukuran muka air tanah dan pengambilan air tanah | | tahap operasional | | Palu | |
| 4. | Berkembangnya vector penyakit | <ul style="list-style-type: none"> Operasional Rumah Sakit Umum Anutapura Palu meliputi kegiatan domestic karyawan, pasien dan pengunjung serta aktivitas medis yang menghasilkan: <ul style="list-style-type: none"> Timbulan Limbah Medis Timbulan limbah non medis (sampah) | <ul style="list-style-type: none"> Timbulan sampah di TPS Manifest pengangkutan Limbah B3 oleh pihak yang memiliki izin KLHK Nyamuk aedes dan anopheles, tidak ada lalat tidak boleh lebih dari 2 ekor kecoa dan tikus tidak ada | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan observasi dan dokumentasi terhadap kondisi TPS domestic, TPS Limbah B3 serta Cold storage limbah medis dan pendataan apakah terdapat ceceran sampah atau tidak Melakukan rekap dan analisis terhadap manifest pengangkutan limbah B3 Melakukan rekap dan analisis terhadap manifest pengangkutan limbah medis Metode jebakan dan biting index, jebakan serangga | Di dalam dan di luar ruangan Rumah Sakit Umum Anutapura Palu terutama di ruang dapur dan perawatan | Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali. Pelaporan dilakukan 6 bulan sekali selama tahap operasional | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |
| 5. | Gangguan lalu lintas | <ul style="list-style-type: none"> Aktivitas transportasi | Kondisi kecepatan lalu lintas dan VCR, serta parkir | <ul style="list-style-type: none"> Informasi mengenai kondisi lalu lintas dengan cara perhitungan volume lalu lintas pada pagi hari (06.00–09.00), siang hari (11.00–13.00) & sore hari (16.00–18.00 WIB) serta tingkat kemacetan lalu lintas yang terjadi di Depan lokasi kegiatan akses Jalan Pangeran Kejaksan selama operasi. Menghitung jumlah kendaraan yang masuk & keluar tapak kegiatan Mencatat & menganalisis kemacetan yang terjadi khususnya Depan lokasi kegiatan akses Jl. Kangkung sebagai akses utama keluar masuknya kendaraan beserta penyebabnya | Jalan Depan Lokasi Rumah Sakit Umum Anutapura Palu (Jl. Kangkung) | Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali. Pelaporan dilakukan 6 bulan sekali selama tahap operasional | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |
| DAMPAK TIDAK PENTING NAMUN TETAP DIKELOLA DAN DIPANTAU | | | | | | | | | |
| A. KONSTRUKSI | | | | | | | | | |
| 1. | Gangguan Lalu Lintas | <ul style="list-style-type: none"> Mobilisasi Material dan Alat Konstruksi | Tidak terjadi antrian kendaraan/kemacetan di Jalan depan area proyek yaitu jalan Pangeran Kejaksan | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan ritase volume lalu lintas sebanyak 3x sampling ulangan yaitu pada jam sibuk pagi hari, siang hari dan jam sibuk sore hari Menghitung jumlah kendaraan yang masuk dan keluar dari tapak proyek Menghitung VCR | Jalan Kangkung (depan lokasi proyek) dan Area Parkir | Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali. Pelaporan dilakukan 6 bulan sekali selama tahap Konstruksi | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu Dinas Perhubungan Kota Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |
| 2. | Penurunan Kualitas Air Permukaan | <ul style="list-style-type: none"> Pembuatan/ Pengoperasian Basecamp, Kantor Kontraktor, Direksi, Pengawas dan Gudang | Kualitas air permukaan memenuhi baku mutu berdasarkan PP 82 Tahun 2001 dan kualitas air limbah (outlet) memenuhi baku | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengambilan sample pada badan air penerima yaitu 2 sample di inlet dan 1 sample outlet STP/IPAL kemudian dianalisa di | Badan Air Penerima dan outlet IPAL/STP | Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali. Pelaporan | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Kel. Donggala | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |



| No | Dampak Lingkungan yang Dipantau | | | Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup | | |
|-----------------------|---------------------------------|---|---|---|--|--|---------------------------------------|---|---|
| | Jenis Dampak Yang Timbul | Sumber Dampak | Indikator/ Parameter | Metode Pengumpulan & Analisis Data | Lokasi Pantau | Waktu & Frekuensi | Pelaksana | Pengawas | Penerima Pelapor |
| | | | mutu berdasarkan Kepmen LHK RI No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik | laboratorium yang terakreditasi • Hasil pengukuran pada badan air penerima dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001 untuk air permukaan, dan untuk hasil pengukuran pada outlet IPAL dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan Kepmen LHK RI No. 68 Tahun 2016 untuk Air Limbah Domestik | | dilakukan 6 bulan sekali selama tahap Konstruksi | | Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu | |
| B. OPERASIONAL | | | | | | | | | |
| 1 | Perubahan kualitas udara | • Operasional Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | Parameter debu dan kualitas udara berada dibawah baku mutu PP No 41 Tahun 1999 untuk udara luar ruangan dan untuk udara dalam ruangan RSUD berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Dan emisi genset berada dibawah baku mutu PerMenLH No. 13 Tahun 2009 | • Melakukan sampling kualitas udara (parameter CO, SO2, NO2, dan debu/TSP) menggunakan air sampler impinge dengan 3x ulangan di lokasi kegiatan kemudian dianalisis di laboratorium dan hasilnya dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara ambient • Melakukan pengukuran emisi genset pada titik pengambilan sampel memenuhi Standart Nasional Indonesia yaitu SNI 19-7117.2.2005 mengenai Emisi gas buang – Sumber tidak bergerak (2D dari down stream atau 8D dari upstream) • Melakukan monitoring terhadap penghijauan di tapak kegiatan dan apakah RTH telah dan masih memenuhi Koefisien Dasar Bangunan (KDB) | • Area Rumah Sakit Umum Anutapura Palu • Ruang Terbuka Hijau • Genset • Lahan Parkir • Pemukiman sekitar | Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali. Pelaporan dilakukan 6 bulan sekali selama tahap operasional | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu • Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu | • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |
| 2 | Peningkatan kebisingan | • Operasional Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | Tingkat kebisingan berada di bawah 55 dBa untuk area Rumah Sakit dan sejenisnya (tingkat kebisingan memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Kepmen LH No. 48 tahun 1996 untuk baku Tingkat Kebisingan) dan tingkat kebisingan berada dibawah baku mutu berdasarkan Indeks Kebisingan Menurut Ruang atau Unit berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit | • Melakukan pengukuran kebisingan dengan sound levelmeter dengan 3x ulangan di lokasi kegiatan saat jam puncak aktivitas pasien dan pengunjung kemudian hasilnya dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan menurut Kepmen LH No. 48 tahun 1996 • Melakukan Pengamatan terhadap Penanaman penghijauan yang berfungsi sebagai <i>buffer Zone</i> • Memantau kinerja petugas parkir pada saat ibadah atau banyak pengunjung • Memantau kondisi genset | • Area Rumah Sakit Umum Anutapura Palu • Ruang Terbuka Hijau • Genset • Lahan Parkir • Pemukiman sekitar | Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali. Pelaporan dilakukan 6 bulan sekali selama tahap operasional | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu • Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu | • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |
| 3 | Timbulnya Radiasi | • Operasional Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | • PerMenkes Nomor 780 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi • PP Nomor 63 Tahun 2000 | Metode gerger muller | Ruangan radiologi | Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali. Pelaporan | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu • Kel. Donggala | • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |



| No | Dampak Lingkungan yang Dipantau | | | Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup | | |
|----|---------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------------|---|---|
| | Jenis Dampak Yang Timbul | Sumber Dampak | Indikator/ Parameter | Metode Pengumpulan & Analisis Data | Lokasi Pantau | Waktu & Frekuensi | Pelaksana | Pengawas | Penerima Pelapor |
| | | | tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pngion <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Batas Dosisi untuk Pekerja dan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Kepala Bapeten Nomor 4 tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir | | | dilakukan 6 bulan sekali selama tahap operasional | | Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu | |
| 4 | Peningkatan Mikroorganisme | <ul style="list-style-type: none"> • Operasional Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | Angka kuman di area Rumah Sakit Umum Anutapura Palu berada dibawah konsentrasi maksimum mikroorganisme berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit | -Paparan Mikroorganisme Udara - Paparan Mikroorganisme Lantai | Semua ruangan di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu (ruang perawatan, operasi, poliklinik, dapur dan laboratorium). | Pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali. Pelaporan dilakukan 6 bulan sekali selama tahap operasional | Rumah Sakit Umum Anutapura Palu | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu • Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu |






**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

**RKL-RPL
RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA
DI
KELURAHAN DONGGALA KODI, KECAMATAN ULUJADI
KOTA PALU. TAHUN 2020**

PETA PEMANTAUAN LINGKUNGAN



SISTEM KOORDINAT REFERENSI:
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid UTM & Geographic
Datum : World Geodetic System 1984
Zona : 50 S

- Legenda**
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| Jaringan Jalan | Administratif |
| Arteri Primer | Batas Kelurahan |
| Arteri Sekunder | RSU Anutapura |
| Kolektor Primer | Batas Area Kegiatan |
| Kolektor Sekunder | |
| Lingkungan | |
| Lokal Sekunder | |
| Sungai | |
| Sungai | |
| Komponen Lingkungan | |
| Air Bersih | |
| Limbah Cair | |
| Kualitas Udara | |
| Kebisingan | |
| Kajian Sosial | |

| No | Contoh | Lokasi Pengambilan Contoh | Lat | Long |
|----|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Air Bersih Inlet | IPA RSU Anutapura | 0° 54' 01.203" S | 119° 50' 52.002" E |
| 2 | Air Bersih Outlet | IPA RSU Anutapura | 0° 54' 01.355" S | 119° 50' 52.003" E |
| 3 | Limbah Cair Inlet | IPAL RSU Anutapura | 0° 53' 57.341" S | 119° 50' 52.832" E |
| 4 | Limbah Cair Outlet | IPAL RSU Anutapura | 0° 53' 57.582" S | 119° 50' 52.713" E |
| 5 | Udara Ambien 1 | Beranda Kantor RSU Anutapura | 0° 53' 58.503" S | 119° 50' 52.681" E |
| 6 | Udara Ambien 2 | Ruang Perawatan | 0° 54' 01.913" S | 119° 50' 52.798" E |
| 7 | Kebisingan 1 | Beranda Kantor RSU Anutapura | 0° 53' 58.323" S | 119° 50' 52.664" E |
| 8 | Kebisingan 2 | Ruang Perawatan | 0° 54' 01.778" S | 119° 50' 52.774" E |



Sumber peta :
1. Peta RBI skala 50,000
2. Siteplan Rencana Rehabilitasi RSU Anutapura
3. Tracking lapangan menggunakan GPS Handheld Garmin 64s
4. Citra Landsat dalam Google Earth

Peta Pemantauan Lingkungan Tahap Konstruksi






| No | Contoh | Lokasi Pengambilan Contoh | Lat | Long |
|----|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Air Bersih Inlet | IPA RSU Anutapura | 0° 54' 01.203" S | 119° 50' 52.002" E |
| 2 | Air Bersih Outlet | IPA RSU Anutapura | 0° 54' 01.355" S | 119° 50' 52.003" E |
| 3 | Limbah Cair Inlet | IPAL RSU Anutapura | 0° 53' 57.341" S | 119° 50' 52.832" E |
| 4 | Limbah Cair Outlet | IPAL RSU Anutapura | 0° 53' 57.582" S | 119° 50' 52.713" E |
| 5 | Udara Ambien 1 | Beranda Kantor RSU Anutapura | 0° 53' 58.503" S | 119° 50' 52.681" E |
| 6 | Udara Ambien 2 | Ruang Perawatan | 0° 54' 01.913" S | 119° 50' 52.798" E |
| 7 | Kebisingan 1 | Beranda Kantor RSU Anutapura | 0° 53' 58.323" S | 119° 50' 52.664" E |
| 8 | Kebisingan 2 | Ruang Perawatan | 0° 54' 01.778" S | 119° 50' 52.774" E |

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

**RKL-RPL
RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA
DI
KELURAHAN DONGGALA KODI, KECAMATAN ULUJADI
KOTA PALU. TAHUN 2020**

PETA PEMANTAUAN LINGKUNGAN



SISTEM KOORDINAT REFERENSI:
Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid UTM & Geographic
Datum : World Geodetic System 1984
Zona : 50 S

Legenda

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Arteri Primer | Batas Kelurahan |
| Arteri Sekunder | RSU Anutapura |
| Kolektor Primer | Batas Area Kegiatan |
| Kolektor Sekunder | |
| Lingkungan | |
| Lokal Sekunder | |
| Sungai | |
| Sungai | |
| Komponen Lingkungan | |
| Air Bersih | |
| Limbah Cair | |
| Kualitas Udara | |
| Kebisingan | |
| Kajian Sosial | |



Sumber peta :
1. Peta RBI skala 50.000
2. Siteplan Rencana Rehabilitasi RSU Anutapura
3. Tracking lapangan menggunakan GPS Handheld Garmin 64s
4. Citra Landsat dalam Google Earth

Peta Pemantauan Lingkungan Tahap Operasional



BAB 4

JENIS DAN JUMLAH IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN

Dalam studi Amdal Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Sakit Umum Anutapura Palu Provinsi Sulawesi Tengah Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah ini nantinya selain mendapatkan rekomendasi kelayakan lingkungan dan juga akan mendapatkan ijin lingkungan yang menjadi dasar diterbitkannya ijin-ijin lainnya terkait beberapa Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Ijin PPLH yang akan ditempuh oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah selaku pemrakarsa kegiatan Rumah Sakit Anutapura Palu setelah mendapatkan rekomendasi kelayakan lingkungan diantaranya:

- Izin Pembuangan Limbah Cair
- Izin Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3

Dan izin lainnya antara lain:

- Izin Operasional Genset
- Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA)
- Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah





PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU

Jalan Kungkung Nomor 1 Palu, Kode Pos 94226
Telepon/Faksimile (0451) 460570, 461567
Website : rsap.palukota.go.id



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. Herri, M. Kes

Jabatan : Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anutapura Kota Palu

Selaku penanggung jawab atas kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari kegiatan:

Nama Kegiatan : Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anutapura

Lokasi Kegiatan : Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Kami bersedia menaati dan melaksanakan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan sebagaimana yang disebutkan dalam dokumen RKL-RPL ini
2. Bersedia untuk dipantau dan/atau diawasi oleh instansi terkait sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan yang berlaku
3. Apabila kami mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan sesuai RKL – RPL seperti dimaksud pada butir 1 di atas, kami bersedia menghentikan kegiatan kami dan memenuhi segala kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, September 2020
Plt. Direktur RSUD Anutapura Palu



Herri, M. Kes
NIP. 19661214 199903 1 002

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia.** 1996. Keputusan Men ten Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tin gkat Kebisingan.
- Republik Indonesia.** 1999. Peratu ran Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 ten tang Pen gendalian Pencemaran Udara.
- Republik Indonesia.** 2001. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pen gendalian pencemaran Air.
- Republik Indonesia.** 2012. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan.
- Republik Indonesia.** 2017. Peraturan Menteri Kesehatan No 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air.
- Damanhuri, E.** 2006. *Diktat Kuliah TL-3 104 Pengelolaan Sam pah Edisi Semester I 2006/2007.* Program Studi Teknik Lingkungan. Fakultas Tenik Sipil dan Lingkungan ITB.
- Damanhuri, Enri dan Padmi, Tn.** 2006. *Pen golahan Sampah.* Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Entjang I.** 2000. *Ilmu Kesehatan Masyarakat.* Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

